

ABSTRAK

Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Dalam Implementasi Informed Consent Digital

Rosi Wulandari (2210622104), dibimbing oleh Slamet Triwahyudi sebagai Pembimbing Utama, dan Irwan Triadi sebagai Pembimbing Pendamping.

Transformasi digital dalam sektor kesehatan memberikan perubahan signifikan khususnya dalam rekam medis, Seluruh administrasi rumah sakit beralih menjadi elektronik termasuk *Informed Consent*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum tentang Informed Consent dapat di implementasikan tanpa celah penyimpangan dan mampu melindungi profesi kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni menganalisis norma norma pada peraturan perundang undangan terkait *Informed Consent* serta mengkaji dengan identifikasi tantangan serta kendala implementasi *Informed Consent* digital yang dapat menimbulkan resiko kekeliruan dalam pencatatan digital. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 182 mengisyaratkan implementasi *Informed Consent* yang merupakan kewenangan seluruh prosesnya dilekatkan kepada dokter selaku subyek yang melakukan tindakan medis justru dapat dilimpahkan kepada tenaga kesehatan lainnya yang tidak memiliki kompetensi serupa. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dan kekeliruan yang memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari apabila mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi pasien. Perlu adanya pedoman yang sesuai dan efektif untuk mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang persetujuan *informed consent* secara digital dalam konteks pelayanan kesehatan modern melalui penambahan substansi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 182 agar memberikan penguatan kepastian hukum dan perlindungan profesi dokter dalam sistem kesehatan nasional untuk dapat dilaksanakan secara patuh dan seragam di seluruh penyedia fasilitas kesehatan.

Kata Kunci: Persetujuan Tindakan Medis, Kewenangan, Konsekuensi.

ABSTRACT

Juridical Consequences of Authority Irregularities in the Implementation of Digital Informed Consent

Rosi Wulandari (2210622104), supervised by Slamet Triwahyudi as Main Supervisor, and Irwan Triadi as Associate - Supervisor.

Digital transformation in the healthcare sector has brought about significant changes, particularly in medical records. All hospital administrative processes have shifted to electronic systems, including informed consent. This study aims to analyze whether legal regulations regarding informed consent can be implemented without loopholes or irregularities and are capable of protecting the medical profession. This study employs a normative legal method, which involves analyzing the norms in laws and regulations related to informed consent and examining the challenges and constraints in implementing digital informed consent that could lead to errors in digital record-keeping. The results of the study indicate that Article 182 of Minister of Health Regulation No. 13 of 2025 on the Management of Health Human Resources implies that the implementation of informed consent—whose entire process is typically the responsibility of the physician as the subject performing the medical procedure—can in fact be delegated to other healthcare workers who lack equivalent competencies. This has the potential to cause errors and mistakes that could lead to legal consequences in the future if they result in material and immaterial losses for patients. There is a need for appropriate and effective guidelines to regulate the implementation of the delegation of authority for digital informed consent in the context of modern healthcare services by adding provisions to Article 182 of Minister of Health Regulation No. 13 of 2025 on the Management of Healthcare Human Resources, in order to strengthen legal certainty and protect the medical profession within the national health system, ensuring that these guidelines are implemented in a compliant and uniform manner across all healthcare facilities .

Keywords: *Informed Consent, Authority, Irregularities.*